



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha dan melindungi kepentingan umum;
 - b. bahwa urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Ketentuan Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga Ketentuan Lampiran XI berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (15/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kewenangan ini tadinya merupakan kewenangan Provinsi yang dilimpahkan ke kabupaten/kota. Selain dari pada itu di bidang transportasi terkait dengan pengujian kendaraan bermotor juga perlu disesuaikan dengan membedakan jenis dan kapasitas muatan kendaraan. Terhadap hal tersebut selain harus menyiapkan sarana prasarannya maka Pemerintah Daerah juga harus menyiapkan regulasi yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha dan melindungi kepentingan umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Tarif Retribusi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Buku Uji/Kartu Uji	25.000,-
2.	Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat dan Segel	7.500,-
3.	Stiker tanda samping	12.500,-
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
	a. Uji kendaraan bermotor baru, Rubah Bentuk dan Mutasi Masuk :	
	1) Mobil penumpang umum	150.000,-
	2) Mobil Bus dan Mobil Barang :	
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 4.000 kg	200.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.001 kg s/d 8.000 kg	250.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 8.001 kg s/d 14.000 kg	300.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 14.000 kg	350.000,-
	3) Kereta Gandengan	150.000,-
	4) Kereta Tempelan	200.000,-
	b. Uji kendaraan bermotor berkala :	
	1. Mobil penumpang umum	40.000,-
	2. Mobil Bus dan Moil Barang :	
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 4.000 kg	50.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.001 kg s/d 8.000 kg	60.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 8.001 kg s/d 14.000 kg	70.000,-
	- Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 14.000 kg	80.000,-
	3. Kereta Gandengan	40.000,-
	4. Kereta Tempelan	50.000,-
5.	Uji Ulang Karena Kelengkapan Uji Hilang/ Rusak :	
	a. Buku Uji/Kartu Uji	100.000,-
	b. Plat Uji	15.000,-
	c. Stiker tanda samping	15.000,-

B. Tarif Retribusi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Sepeda Motor	50.000,-
2.	Mobil Penumpang Umum	100.000,-
3.	Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	100.000,-
4.	Mobil barang lebih dari 2 sumbu	100.000,-
5.	Kereta gandengan, kereta tempelan	100.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UTTP					
	1. UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	i. Ukuran Panjang, jenis :					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	2. Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000
	5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000
	4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000
	5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000

1	2	3	4	5	6	7
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
	b. Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.700
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000		35.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000		40.000	

1	2	3	4	5	6	7
	7. BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
	10. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000

1	2	3	4	5	6	7
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem /unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000
	11. METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
	12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500


1	2	3	4	5	6	7
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000
	13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000
	14. METER PROVER					
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000
	Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
	15. METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji :					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
	16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000
	17. METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
	18. PEMBATUS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000

1	2	3	4	5	6	7
	19. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	20. TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	c. Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e. Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000

1	2	3	4	5	6	7
	g. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	h. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	l. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	m. Timbangan ban berjalan					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
	21. ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000		20.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000		25.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000		50.000	

1	2	3	4	5	6	7
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
	e. Pressure Recorder					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
	22. METER KADAR AIR					
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000
B.	BIAYA PENGUJIAN					
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	buah		10.000		20.000
	2. BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam		25.000		25.000
C.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A	jam		20.000		20.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI